

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR : 010/HK.01.01/K.ST-11/08/2022

TENTANG

**TIM EFEKTIF PEMBUATAN KONTEN EDUKASI DALAM
BENTUK INFOGRAFIS PADA MEDIA SOSIAL BAWASLU KOTA
PALU TAHUN 2022**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan aktualisasi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2022 dalam pembuatan konten edukasi dalam bentuk infografis pada media sosial Bawaslu Kota Palu; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu tentang Tim Pembuatan Konten Edukasi dalam Bentuk Infografis pada Media Sosial Bawaslu Kota Palu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang 11 Tahun 2022 Nomor 45/KP.01.01/SJ/07/2022;
 2. Surat Edaran Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang 11 Tahun 2022 Nomor 47/KP.01.01/SJ/07/2022; dan
 3. Surat Edaran Tugas Mentor dalam Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang 11 Tahun 2022 Nomor 1415/KP.01.01/SJ/07/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PALU TENTANG TIM EFEKTIF PEMBUATAN KONTEN EDUKASI DALAM BENTUK INFOGRAFIS PADA MEDIA SOSIAL BAWASLU KOTA PALU TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Tim Efektif Pembuatan Konten Edukasi dalam Bentuk Infografis pada Media Sosial Bawaslu Kota Palu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Efektif Pembuatan Konten Edukasi dalam Bentuk Infografis pada Media Sosial Bawaslu Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Mendukung dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pembuatan konten edukasi yang dilaksanakan oleh Tim Efektif Pembuatan Konten Edukasi dalam Bentuk Infografis pada Media Sosial Bawaslu Kota Palu;
2. Membimbing, memberi motivasi, serta memberi inspirasi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selaku ketua dalam pelaksanaan pembuatan konten edukasi dalam bentuk infografis pada media sosial Bawaslu Kota Palu;
3. Penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembuatan konten edukasi yang dilaksanakan oleh Tim Efektif Pembuatan Konten Edukasi dalam Bentuk Infografis pada Media Sosial Bawaslu Kota Palu;
4. Memonitoring pelaksanaan pembuatan konten edukasi yang dilaksanakan oleh Tim Efektif Pembuatan Konten Edukasi dalam Bentuk Infografis pada Media Sosial Bawaslu Kota Palu; dan
5. Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas dan memfasilitasi peserta dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan pembuatan konten edukasi yang dilaksanakan oleh Tim Efektif Pembuatan Konten Edukasi dalam Bentuk Infografis pada Media Sosial Bawaslu Kota Palu.

b. Ketua bertugas :

1. Menerima data dan materi pendukung pembuatan konten edukasi dalam bentuk infografis yang dikumpulkan dan diberikan oleh anggota Tim Efektif Pembuatan Konten Edukasi dalam Bentuk Infografis pada Media Sosial Bawaslu Kota Palu;
2. Mengelola data dan materi pendukung pembuatan konten edukasi dalam bentuk infografis yang dikumpulkan dan diberikan oleh anggota Tim Efektif Pembuatan Konten Edukasi dalam Bentuk Infografis pada Media Sosial Bawaslu Kota Palu;
3. Membuat desain pembuatan konten edukasi dalam bentuk infografis

4. Mengunggah hasil desain pembuatan konten edukasi dalam bentuk infografis pada media sosial Bawaslu Kota Palu; dan
5. Menyebarkan konten edukasi dalam bentuk infografis pada media sosial Bawaslu Kota Palu yang telah diunggah.

c. Anggota bertugas :

1. Membantu mencari dan mengumpulkan data dan materi yang dibutuhkan pada pembuatan konten edukasi dalam bentuk infografis;
2. Membantu memberikan referensi terhadap desain pembuatan konten edukasi dalam bentuk infografis;
3. Memberi masukan dan saran terhadap seluruh pelaksanaan pembuatan konten edukasi dalam bentuk infografis;
4. Memberi masukan dan saran terhadap pengunggahan pembuatan konten edukasi dalam bentuk infografis pada media sosial Bawaslu Kota Palu; dan
5. Membantu menyebarkan konten edukasi dalam bentuk infografis pada media sosial Bawaslu Kota Palu yang telah diunggah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 12 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KEPALA SEKRETARIAT**



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Kota Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : **010**/HK.01.01/K.ST-11/08/2022
Tentang : Tim Efektif Pembuatan Konten Edukasi
dalam Bentuk Infografis pada Media Sosial
Bawaslu Kota Palu Tahun 2022
Tanggal : 12 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM EFEKTIF PEMBUATAN KONTEN EDUKASI DALAM
BENTUK INFOGRAFIS PADA MEDIA SOSIAL BAWASLU KOTA PALU
TAHUN 2022**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Abd. Rahim S.T., M.Adm.K.P	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
2.	Aniq Fajriyati Sa'diyah, S.I.P.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
3.	Amri Hidayat, S.KG.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Moh. Agung Kurniawan, S.H.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
5.	Moh. Alirzan, S.I.Kom.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Muh. Adigunawan, S.H.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Rifkah Natasha, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Try Risky	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KEPALA SEKRETARIAT**


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004